

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 006/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Harapan Bawaulu, S.E, M.M.
2. Alismawati Hulu, S.Pd.
3. Pilipus F. Sarumaha, S.Pd., M.S.

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Jl. Saonigehe KM. 2 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan



dengan temuan bertanggal 05 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor: 01/TM/PL/Kab/02.19/IX/2022 Tanggal 13 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM-ADM/PL/Kab/02.19/IX/2022 Tanggal 19 September 2022, dilakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen temuan, disampaikan kembali Tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 06/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi

dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;

- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian Temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Harapan Bawaulu, S.E, M.M
2. Alismawati Hulu, S.Pd
3. Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,
M.S.

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Jl. Saonigebo KM. 2 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

Nomor Telepon/HP :

No.KTP/ No. SK : 1. Fotocopi kartu tanda penduduk penemu dengan nomor induk kependudukan 1214180503850002 an. Harapan Bawaulu, S.E, M.M
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 1214064307840001 a.n. Alismawati Hulu.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 121406081811xxxx a.n. Flipus Famazokhi Sarumaha
4. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01. 01/VIII/2018.



I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1 Repa Duha
2. Meidanariang Hulu
3. Edward Duha
4. Eksodi Makarius Dakhi
5. Yulianus Gulo

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan Jl. Pelita No. 10 Pasir Putih, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan

Nomor Telepon/HP :

Status atau Kedudukan Terlapor : Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :



Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan Saran Perbaikan 2 kali dan 1 Himbauan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan tanggapan terhadap saran perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat Nomor: 0037/ PM.01.02/K.SU-14/09/2022, tanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga dengan demikian faktanya adalah KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait dengan pelaksanaan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut.

I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tanggal 5 September 2022 Form A nomor 019/LHPP/SU/09/2022 Bawaslu



Kabupaten Nias melakukan pengawasan proses klarifikasi terhadap kegandaan anggota Partai Politik Staff Bawaslu yang bertugas an. Junius S. Humendru mendapatkan Informasi dari LO PSI an. Gunawan pada Pukul 17.01 WIB by chat whatsapp bahwa KPU kabupaten Nias Selatan telah melakukan *Vidiconference* untuk mengklarifikasi anggota Parpolnya dan dinyatakan Memenuhi Sarat. Begitu juga dengan LO PDI Perjuangan an Klaudius memberikan informasi bahwa 1 (satu) orang anggota Parpolnya an. Angelama Talunohi telah selesai melakukan klarifikasi dengan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan status Memenuhi Sarat. Berdasarkan pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yakni dengan tidak melakukan klarifikasi secara langsung terhadap kegandaan anggota partai politik, melainkan dilakukan secara *Video Call* menggunakan *Whatsapp*. maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan Saran Perbaikan proses Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan melalui surat Nomor: 0035/PM.01.02/K.SU-14/09/2022, tanggal 5 September 2022. pada Tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kembali menyampaikan Saran Perbaikan Terhadap Kebijakan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui *Video Call Whatsapp* kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 0037/PM.01.02/K.SU-14/09/2022, tanggal 7 September 2022. KPU Kabupaten Nias Selatan membalas surat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 200/PL.01.1/1214/2022, Perihal: Tanggapan dan pendapat tindak lanjut, tertanggal 7 September 2022, bahwa inti dalam surat tersebut KPU Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa dalam perkembangannya tidak semua anggota partai politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan memperhatikan arahan pimpinan KPU RI di hari terakhir pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik pada tanggal 5 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan partai

politik calon peserta pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan *video call* atau konferensi video. Bahwa Peristiwa tidak ditindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan baru diketahui tanggal 7 September 2022

Bahwa terhadap peristiwa tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menuangkan dalam Form A laporan Hasil Pengawasan

Bahwa berdasarkan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 September 2022 terhadap peristiwa yang diketahui tanggal 5 September 2022 tapi pada uraian peristiwa yang disampaikan adalah peristiwa tanggal 7 September 2022



I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan

I.6 Saksi :

1) Nama : Soga Dachi, S.H.

Alamat : Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

2) Nama : Junius Setyawan Humendru

Alamat : Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

I.7 Bukti-Bukti

a. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP)-----

.....**P-1;**

b. Surat Saran Perbaikan dan Himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan -

.....**P-2;**

c. Surat Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan -----

.....**P-3;**

d. Daftar Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi i.....**P-4;**

e. Foto Buku Tamu kehadiran Anggota Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan pada Tanggal 05 September 2022;.....**P-5;**

f. *Sreenshoot chatting by whatsapp* LO beberapa Partai Politik.....**P-6;**

I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

a. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan Saran Perbaikan 2 kali dan 1 Himbauan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan tanggapan terhadap saran perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga dengan demikian faktanya adalah KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait dengan pelaksanaan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut.

b. Maka KPU Kabupaten Nias Selatan diduga melanggar ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat 1 "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka atas tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call tersebut secara sah dan meyakinkan diduga telah melanggar ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat 1 "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU



Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Maka atas dugaan pelanggaran tersebut dimohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan

d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Saonigeho KM. 2 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, yang beralamat di Jalan Jl. Pelita No. 10 Pasir Putih, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
3. Bahwa berdasarkan uraian angka Romawi I di atas, maka Temuan penemu telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 05 September 2022 ditetapkan menjadi Temuan tanggal 13 September 2022, dituangkan pada formulir B2 dan ADM1 pada tanggal 19 September 2022 dan meneruskan temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 19 September 2022 di lakukan perbaikan dan melengkapi dokumen temuan disampaikan kembali tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa objek pelanggaran yang dijadikan dugaan pelanggaran tidak sesuai dengan peristiwa dugaan pelanggaran;



6. Bahwa objek pelanggaran yang dijadikan dasar temuan dugaan pelanggaran terjadi tanggal 7 September 2022 tetapi waktu peristiwa yang dijadikan dasar ditemukan dugaan pelanggaran tanggal 5 September 2022, sehingga objek pelanggaran tidak sesuai dengan waktu peristiwa;
7. Bahwa dalam Temuan penemu tanggal 13 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa:
 - a. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) ----- **P-1**;
 - b. Surat Saran Perbaikan dan Himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ----
----- **P-2**;
 - c. Surat Tanggapan dan Pendapat Tindaklanjut yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan **P-3**;
 - d. Daftar Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi i..... **P-4**;
 - e. Foto Buku Tamu kehadiran Anggota Partai Politik di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan pada Tanggal 05 September 2022;..... **P-5**;
 - f. *Sreenshoot chatting by whatsapp* LO beberapa Partai Politik..... **P-6**;



- e. Saksi-Saksi, yaitu :
 1. Soga Dachi, S.H
 2. Junius Setyawan Humendru
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 7 September 2022. Menerima surat balasan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 200/PL.01.1/1214/2022, Perihal: Tanggapan dan pendapat tindak lanjut, bahwa pada intinya dalam surat tersebut KPU Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa dalam perkembangannya tidak semua anggota partai politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan memperhatikan arahan pimpinan KPU RI di hari terakhir pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik pada tanggal 5 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan partai politik calon peserta pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konferensi video;

- g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tetapi objek pelanggaran tidak sesuai dengan waktu peristiwa sehingga materil laporan tidak terpenuhi.

II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu.



Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif yang disampaikan Bwaslu Kabupaten Nias Selatan.

III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan pasal 23 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:



- a. Calon Anggota DPR
 - b. Calon Anggota DPD
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, status dan kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, apabila Laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi Laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen Laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 5 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tanggal 13 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu
Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
2. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan terlapor;
3. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Temuan Penemu memenuhi Syarat Formil tetapi tidak Memenuhi Syarat Materil Temuan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 tidak dapat diterima;**
2. **Menyatakan Temuan Administratif Pemilu dengan Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 tidak ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah SH, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

**Suhadi Sukendar Situmorang, S.H.,
M.H.**

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**

